

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 3, Nomor 4, July 2024, Halaman 98-105
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2986-7002
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12759779>

Sosialisasi Penjatuhannya Pidana Penjara Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Telah Melakukan Mediasi

Fitriani¹

¹Universitas Darma Agung
 E-mail: fitrianish89@yahoo.com

Abstrak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Untuk itu, muncul pemikiran menggunakan mediasi penal dengan mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* sehingga pidana penjara harus dihindari kepada pelaku agar tujuan dari Pasal 4 huruf d tercapai. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan dalam tulisan ini adalah : apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku kekerasan rumah tangga yang telah mediasi dalam Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PN Sim? Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis Normatif atau metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penjatuhannya pidana penjara selama 22 hari kepada pelaku sangat lah tidak tepat, Peluang untuk mendamaikan perkara KDRT di Pengadilan Negeri sudah terbuka. KUHP sudah memberikan peluang bagi hakim untuk meghindarkan pelaku dari penjara. Ada dua ketentuan dalam KUHP yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaksanaan mendiasi penal, yaitu Pasal 14A dan Pasal 14 C, Dengan memakai Pasal 14A, hakim bisa menghindarkan pelaku KDRT dari sanksi penjara dengan hanya memberikan hukuman percobaan di bawah satu tahun hingga tidak perlu dijalani. Dan Pasal 14C untuk mewajibkan pelaku menyembuhkan perilaku kekerasan dengan menempuh konseling.

Kata Kunci: Pidana penjara, Pelaku, KDRT, Mediasi

Abstract

Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence provides a strong legal basis that makes domestic violence, which was originally a household matter, a State matter. For this reason, the idea arose of using penal mediation by seeking a win-win solution so that imprisonment must be avoided for the perpetrator so that the objectives of Article 4 letter d are achieved. Based on this, the problem in this paper can be formulated as: what is the basis for the judge's consideration of imposing a prison sentence on perpetrators of domestic violence who have been mediated in Decision Number 19/PID.SUS/2019/PN Sim? The research method used in this writing is the normative juridical research method or library research method. The results of the research show that imposing a prison sentence of 22 days on the perpetrator is very inappropriate. The opportunity to reconcile domestic violence cases in the District Court is open. The Criminal Procedure Code has provided an opportunity for judges to keep perpetrators out of prison. There are two provisions in the Criminal Procedure Code which can be used as a legal basis for the implementation of penal mediation, namely Article 14A and Article 14 C. By using Article 14A, judges can prevent domestic violence perpetrators from prison sanctions by only giving a suspended sentence of under one year that does not need to be served. And Article 14C requires perpetrators to cure violent behavior by undergoing counseling.

Keywords: Imprisonment, Perpetrator, Domestic Violence, Mediation

Article Info

Received date: 15 June 2024

Revised date: 28 June 2024

Accepted date: 15 July 2024

PENDAHULUAN

Sampai saat ini pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik criminal.¹ Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ancaman pidana hampir semua produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan legislative Negara ini, meskipun produk perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara spesifik tentang suatu tindak pidana. Pidana penjara yang dijadikan sebagai andalan dalam upaya mengatasi terjadinya tindak pidana, mengakibatkan semakin banyak pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana.

¹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.39.

Pidana penjara seharusnya tidak dijadikan sebagai pidana yang diancamkan terhadap hampir semua tindak pidana (kejahatan), karena masing-masing tindak pidana itu jika dilihat dari kepentingan hukum yang akan dilindungi, ternyata dapat menyerang atau memperkosakan kepentingan hukum yang berbeda pula, sehingga bentuk pidana yang akan dijatuhkan perlu disesuaikan dengan kepentingan hukum yang dilindungi dan harus sesuai pula dengan tujuan pemidanaan.²

Kondisi ini dapat membawa konsekuensi terhadap sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam menangani seluruhnya selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam penyelesaian tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan “kerusakan” yang ditimbulkannya masih bisa di restorasi, sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma penghukuman tersebut dengan sebagai *restorative justice*, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat.³

Restorative justice dapat di implementasikan dalam penyelesaian perkara melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan. Walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *ADR* hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan. Penyelesaian perkara pidana dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan hukum.⁴ Salah satu tindak pidana yang sangat tepat untuk mengimplementasikan mediasi penal adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Selanjutnya disingkat KDRT).

KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjut disebut UU PKDRT) memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadi KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Untuk itu, muncul pemikiran menggunakan mediasi penal dengan mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.⁵

Konsep mediasi penal diharapkan menjadi alternatif dalam menyelesaikan kasus KDRT. Wacana ini diambil dari penyelesaian perkara dalam bidang perdata. Mediasi merupakan sebuah perantara untuk mengambil kesepakatan antara pelaku dan korban. Dasar dari konsep ini diambil dari *restorative justice* yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT. Seperti contoh yang terdapat di dalam putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PN Sim. Akan tetapi meskipun mediasi antara korban dan pelaku telah dilakukan namun hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku, sehingga menarik untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku meskipun antara korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah melakukan mediasi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kekerasan dalam rumah tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat ditemukan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga

Adapun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah:

- a. Suami isteri atau mantan suami isteri;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah;

² P.A.F. Lamintang Lamintang, P.A.F., *Hukum Penetensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm.147.

³ I Ketut Widiarta, dkk, *Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Jawa Timur, hlm.2.

⁴ *Ibid*, hlm.3.

⁵ *Ibid*, hlm.5.

- c. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga;
- d. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama.

3. Mediasi Penal dalam KDRT

Mediasi penal perkara kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kekhususan tersendiri yang membuatnya berbeda dalam mediasi perkara lain. Hal ini disebabkan oleh lingkungannya sebagai kasus pidana, hubungan emosional/perasaan pasangan suami-istri, dan ketidakseimbangan posisi/kekuatan para pihak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab terjadi perceraian, dalam lingkup pengadilan agama perceraian harus wajib diselesaikan terlebih dahulu dengan mediasi sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.⁶

Dale Bagshaw, seorang pakar mediasi keluarga dari Australia, menegaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar mediasi bisa efektif menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga yaitu ketika perempuan telah terhindar dari kekerasan, dan pelaku telah menerima tanggung jawab terhadap kekerasan yang dilakukannya, maka mediasi mungkin bisa menawarkan kesempatan bagi perempuan untuk bernegosiasi untuk diri mereka sendiri, hal mana secara signifikan meningkatkan rasa percaya diri dan pemberdayaan diri korban. Karenanya, mediator di Australia bisa melangsungkan mediasi dimana kekerasan dalam rumah tangga telah teridentifikasi bila korban telah memilih berdasarkan informasi yang cukup.⁷

Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi penal Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang sangat tepat untuk menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan beberapa alasan yaitu:

1. Budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan musyawarah mufakat untuk menjaga harmoni di tengah masyarakat, terutama dalam konflik rumah tangga. Walaupun pasangan rumah tangga harus terpisah namun demikian menjaga hubungan jangka panjang maka masalah diselesaikan secara damai, terutama ketika pasangan tersebut sudah mempunyai anak. Budaya masyarakat yang masih kuat ini juga bisa memberikan tekanan kepada pelaku dengan memberikan sanksi moral berupa pengucilan atau bentuk lainnya;
2. Hukum adat dan hukum Islam yang masih hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat mendukung dan bahkan memprioritaskan penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa secara damai, termasuk dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.
3. Mayoritas masyarakat masih menganggap perkara kekerasan dalam rumah tangga diketahui publik. Hal ini sesuai dengan sifat dasar mediasi yang wajib menjaga kerahasiaan penyelesaian sebuah sengketa;
4. Korban mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penjelasan tentang kekerasan yang terjadi, menerima permintaan maaf, atau mendapat kompensasi atas penderitaan yang dialami yang tidak bisa didapatkan dari proses pengadilan.
5. Pelaku (suami) sebagai salah satu pilar rumah tangga mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri dengan terhindar dari penjara demi melindungi masa depan keluarga, terutama anak.

Ada beberapa syarat untuk menjadikan mediasi penal sebagai metode efektif penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, terdapat dua syarat yaitu: syarat substantif yang menjadi pertimbangan utama/dasar syarat dan syarat prosedural yang terkait dengan keberlangsungan proses mediasi penal agar dapat berjalan.

Syarat substantif terdiri dari:⁸

1. Pelaku harus menyadari perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab. Dengan dasar ini, pelaku menunjukkan keinsyafan dan bersedia untuk memperbaiki diri hingga penelantaran rumah tangga tidak terulang kembali;
2. Mediasi penal lebih baik untuk pelaku pemula yang belum pernah dihukum pengadilan sebelumnya;

⁶ Rahmawati, *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*, (Komunitas: Internasional Of Indonesia Society and culture, 2013), hlm. 208.

⁷ Yustriando, Y, *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm.23-46,

⁸ Fatahillah A.Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 73.

3. Korban bersedia untuk menempuh proses mediasi penal dengan bekal informasi yang cukup dan bersikap realitis terhadap kemungkinan hasil yang bisa dicapai;
4. Kedua belah pihak (korban dan pelaku) hadir dalam sidang awal untuk ditanyakan kesediaannya untuk menjalani proses mediasi penal dan selalu hadir dalam setiap tahapan proses mediasi penal;
5. Pelaku wajib mengikuti konseling untuk menyembuhkan perilaku kekerasan;
6. pelaku wajib membayar ganti rugi kepada korban untuk biaya pemulihan penderitaan atas kekerasan yang dialami bila korban kekerasan dalam rumah tangga menghendaki, terutama bila tetap terjadi perceraian. Dengan demikian mediasi penal juga memberikan keadilan kepada korban dimana selama ini pelaku justru membayar denda kepada negara.

Syarat Prosedural terdiri dari:

1. Mediator harus memiliki keahlian mediasi yang baik, pengalaman yang cukup dan berwawasan gender dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga;
2. Mengingat hakim tidak mempunyai latar belakang keilmuan yang sesuai dalam memediasi perkara kekerasan dalam rumah tangga, perlu dipikirkan apakah kalangan profesional non hakim yang telah menempuh sertifikasi mediator pengadilan dan mempunyai dokter, psikolog, pekerja sosial, dan lain-lain), bisa dilibatkan sebagai mediator;
3. Mediator perlu dibantu seorang co-mediator yang mempunyai keahlian khusus selain berfungsi sebagai pembantu mediator dalam menangani kekhususan perkara kekerasan dalam rumah tangga, co-mediator yang mempunyai keahlian khusus ini juga bisa memberikan konseling bagi pelaku untuk mengubah sikapnya (kuratif) dalam rangka mencegah KDRT dikemudian hari; Atas permintaan pihak korban atau mediator, pihak korban bisa didampingi oleh seseorang dari keluarga, pekerja sosial atau psikolog yang menguatkan kondisi psikis korban untuk bernegosiasi secara konstruktif dalam proses mediasi penal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicari jawabannya⁹. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*) Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PN Sim

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku KDRT yang telah melakukan mediasi dengan korban. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi, seperti buku, kamus, jurnal, dan komentar atas putusan Hakim. Oleh karena itu bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, majalah, dan internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku kekerasan rumah tangga yang telah mediasi dalam Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PN Sim

a. Kronologis Kasus

Senin tanggal 19 Februari 2018 pukul 16.00 Wib saksi korban BETTY dengan anaknya yang bernama saksi REHANA KHALIDAZIYAH melakukan pembersihan yang terletak di jalan Medan Km.10,5 Kelurahan Sinaksask kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun kemudian saksi korban melihat barang-barang didalam rumahnya sudah berkurang lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa AHMADI yang merupakan suami saksi korban dengan mengatakan **“kenapa barang-barang diangkat/dipindahkan kerumah orang tuamu sewaktu saya tidak ada dirumah”** kemudian terdakwa menjawab **“sukaku ini hartaku semua mau kubawa nanti, kau melonte sama si Manik kau suruh dia untuk melaporkan aku”** selanjutnya saksi korban menjawab **“tunggu saya**

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta :Prenadamedia Group 2011), hlm.133.

hubungi”kemudian saksi korban berusaha mengambil Handphone miliknya yang berada diatas meja lalu terdakwa langsung merebut Handphone tersebut dan membantingkan kelantai sampai rusak dan mengambil kembali untuk dimasukan kedalam bak mandi lalu saksi korban berusaha untuk mengambil handphonenya dari tangan terdakwa sehingga saat ini terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara terdakwa mendorong saksi korban dengan keras, sehingga saksi korban terjatuh dan mengenai pintu kamar mandi selanjutnya terdakwa menjepit saksi korban kepintu kamar mandi yang terbuat dari seng dengan pinggiran dengan broti kayu.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban BETTY mengalami punggung sakit dan memar serta dada sebelah kanan terasa sakit dan mengakibatkan memar, akibat kejadian tersebut saksi korban terganggu melakukan aktifitas sehari-hari dan saksi korban juga mengalami trauma, sesuai Visum Et Repertum No: 35.1/VER/008/VER/RSUD/TU/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Sahala Bungaran Silaen Dokter pada RSUD Tuan Rondahaim-Pamatang Raya.

Atas perbuatan tersebut terdakwa Ahmadi di nyatakan terbukti secara dan menyakin bersalah melakukan perbuatan pidana “telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan lingkup rumah dan dijatuhi pidana penjara selama 22 hari.

b. Analisis Kasus

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara, oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan. Pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.¹⁰

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini di atur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar kesalahan terdakwa” sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringan terdakwa”

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat baik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian juga mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat si terdakwa.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.¹¹

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, putusan yang bersifat yuridis meliputi :a.Dakwaan jaksa penuntut umum, b. keterangan terdakwa, c. keterangan saksi, d. barang-barang bukti, e. pasal-pasal peraturan pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis terdiri dari : a. latar belakang perbuatan terdakwa, b.akibat perbuatan terdakwa, c.kondisi terdakwa, d. keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan e. factor agama terdakwa.¹²

¹⁰ Nurhafifah & Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.66, Th.XVII Agustus, 2015, hlm.344.

¹¹ Indawati S, S,D, *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/Pid/2015/PT.DPS)*, Jurnal Verstek, Volume 5 Nomor 2, bagian Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2016, hlm. 269.

¹² P, R, Nagara, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 2014, hlm.5.

Sedangkan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah menyakini apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Berdasarkan kasus posisi yang terjadi di dalam dalam Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PN Sim tersebut hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap saksi korban Hal-hal yang meringankan
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menariknya Fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai antara Ahmadi (terdakwa) dengan BETTY (saksi Korban). Sebenarnya peluang untuk mendamaikan perkara KDRT di Pengadilan Negeri sudah terbuka. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sudah memberikan peluang bagi hakim untuk meghindarkan pelaku dari penjara. Banyak hakim telah berupaya mendamaikan pihak korban dan pelaku dengan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 4 huruf d Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Ada dua ketentuan dalam KUHAP yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaksanaan mediasi penal, yaitu Pasal 14A dan Pasal 14C yang selengkapanya berbunyi:

Pasal 14a

Bila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama setahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali bila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Pasal 14 C

Dengan perintah yang dimaksud dalam Pasal 14a, kecuali dijatuhkan pidana denda, hakim, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

Dengan memakai Pasal 14A, hakim bisa menghindarkan terdakwa dari sanksi penjara dengan hanya memberikan hukuman percobaan di bawah satu tahun hingga tidak perlu dijalani. Sebagai syarat penghindaran hukuman penjara tersebut, hakim kemudian bisa memakai ketentuan Pasal 14C untuk mewajibkan terdakwa menyembuhkan perilaku kekerasan dengan menempuh konseling. Dua ketentuan ini senafas dengan semangat keadilan restorative yang bertujuan menghindarkan pelaku dari penjara, namun sekaligus juga melindungi korban dari kekerasan lebih lanjut hal ini dilakukan dengan mensyaratkan pelaku menempuh konseling untuk merehabilitasi perilaku kekerasan agar tidak terulang kembali. Sehingga dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga masih tetap terjaga demi melindungi kepentingan masa depan keluarga.

Menurut penulis sistem yang sesuai dengan kondisi Indonesia adalah mediasi penal sebagai diversi dari pengadilan pidana. Sistem ini lebih bernafaskan keadilan restorative dibandingkan dengan yang lain. Para pihak lah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan. Apabila memakai sistem pertama maka kesepakatan yang berhasil mungkin dan bisa dimentahkan oleh hakim pemeriksa perkara. Namun mediator memegang peranan penting untuk memastikan kesepakatan yang berhasil diraih tidak melawan hukum dan mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak. Jangan sampai pihak perempuan sebagai korban KDRT yang mayoritas lebih lemah dan menghindari perceraian dirugikan hak-haknya dalam kesepakatan tersebut. Untuk itu, majelis hakim bisa membantu dengan memeriksa kesepakatan yang dihasilkan karena akan diterbitkan berbentuk akta perdamaian dan dimasukkan sebagai putusan.

Mediasi penal akan lebih baik terintegrasi dengan pengadilan dibandingkan berada diluar pengadilan agar wibawa lembaga tersebut dapat menekan pelaku untuk berhati-hati dalam tindakannya dan tidak menggulangi perbuatan kekerasannya karena ada ancaman pidana. Integrasi dengan pengadilan juga akan memberikan kekuatan hukum (eksekusi) kepada kesepakatan yang dihasilkan mediasi penal. Kewajiban pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan menghindari perceraian ini sesuai dengan amanat UU perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Terimngterasinya mediasi penal dalam pengadilan juga akan bisa mewajibkan pelaku untuk mengikuti konseling agar bisa mengubah perilaku kekerasannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 UU PKDRT yang menyatakan hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa konseling. Bila konseling sebagai syarat hukuman percobaan ini dilanggar maka pelaku akan menempuh pidana penjara. Konseling akan lebih efektif dalam menangani pelaku pemula.

Dalam pelaksanaan mediasi penal di pengadilan sepatutnya pelaku hanya diberikan satu kali kesempatan untuk terhindar dari penjara.apabila setelah menempuh konseling ternyata perilaku tidak berubah dan mengulangi perbuatan kekerasannya, maka sanksi penjara memang merupakan sanksi yang tepat untuk pelaku.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan analisis dalam Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PN Sim dapat disimpulkan bahwa: Penjatuhan pidana penjara selama 22 hari kepada terdakwa dinilai kurang tepat, hal ini berdasarkan fakta yang terungkap persidangan bahwa antara terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai, dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa hakimnya dapat berpedoman kepada Pasal 14A dan Pasal 14C Dengan memakai Pasal 14A, hakim bisa menghindarkan terdakwa dari sanksi penjara dengan hanya memberikan hukuman percobaan di bawah satu tahun hingga pidana penjara tidak perlu dijalani. Sebagai syarat penghindaran hukuman penjara tersebut, hakim kemudian bisa memakai ketentuan Pasal 14C untuk mewajibkan terdakwa menyembuhkan perilaku kekerasan dengan menempuh konseling. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam tangga yang bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam kasus di atas mediasi penal di pengadilan belum diterapkan oleh hakim, sebenarnya mediasi penal di pengadilan bisa memenuhi harapan UU PKDRT yang menganut prinsip pidana keseimbangan. Seperti yang disampaikan oleh Guse Prayudi, menurutnya, klasifikasi tingkat kekerasan ringan dalam UU PKDRT berguna tidak hanya untuk menyeimbangkan tujuan pembedaan pelaku, tetapi juga memelihara keutuhan rumah tangga. Media penal tidak hanya bertujuan untuk menjaga masa depan anggota keluarga dengan menghindarkan pelaku dari penjara, tetapi yang lebih penting lagi metode ini memberikan kesempatan kepada perempuan korban KDRT untuk menyampaikan aspirasi dan melindungi kepentingan perempuan.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi , *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- A.Syukur, Fatahillah, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011
- Lamintang , P.A.F. *Hukum Penetensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud , *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group Jakarta, 2011.
- Nagara, P, R, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta, 2014.
- Rahmawati, “*Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*” (Komunitas: *Internasional Of Indonesia Society and culture*, 2013.
- Widiarta, I Ketut dkk, *Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas*” Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Jawa Timur.

- Indawati S, S,D, “ *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/Pid/2015/PT.DPS)*” Jurnal Verstek, Volume 5 Nomor 2, bagian Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2016.
- Nurhafifah & Rahmiati, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.66, Th.XVII Agustus, 2015.
- Y, Yustriando, *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* ”Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1, Nomor 1.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan